



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD 581), tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri (Polsek), tempat kediaman di Jalan Kelurahan Kecamatan Kabupaten Bone, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 04 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Pdt.G/2014/PA.Wtp

Hal 1 dari 15 **put No 621/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2007 di Kecamatan, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, bertanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 6 tahun di rumah kediaman bersama di BTN, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. A. Fajrin Perdana Ashar bin A. Ashar Yunus, umur 6 tahun
 2. A. Fajrina Dwita Ashar binti A. Ashar Yunus, umur 4 tahunkedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan persoalan sepele dan jika marah, tergugat sering menyakiti penggugat. kemudian pada bulan Nopember 2013, tergugat meninggalkan penggugat lalu kembali ke rumah orang tua tergugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat,(.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan Nomor 621/Pdt.G/2014/PA.Wtp tanggal 28 November 2014 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun izin tersebut hingga saat ini belum ada realisasinya;

Bahwa oleh karena izin tersebut belum ada realisasinya dari pejabat yang berwenang, sehingga Penggugat mengajukan surat pernyataan yang

Hal 3 dari 15 **put No 621/**

Pdt.G/2014/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menyatakan bersedia menanggung resiko bilamana terjadi perceraian yang bertanggal 4 Desember 2014 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1.umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai anak kandung, sedang tergugat sebagai anak menantu dan pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah yakni pada tahun 2007 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di perumahan BTN selama 6 tahun;
- Bahwa awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun pada tahun 2007 penggugat dan tergugat sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena tergugat sering marah walaupun hanya persoalan sepele;

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saksi yakni dengan pertengkaran mulut bahkan penggugat pernah bengkak mulutnya akibat tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, akhirnya antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya sejak bulan November 2013 dimana tergugat lebih dahulu meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak lagi memberikan jaminan nafkah kepada tergugat, hanya pernah tergugat memberikan kepada anaknya uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai tetangga sedang tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2007 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di BTN kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat ;tinggal bersama selama 6 tahun;

Pdt.G/2014/PA.Wtp

Hal 5 dari 15 **put No 621/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena tergugat sering marah walaupun persoalan sepele;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun penggugat yang sering menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat dengan pertengkaran mulut bahkan penggugat pernah bengkak mukanya akibat pukulan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat hanya saja tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang suka memukul Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu pengugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 , perkara ini tidak dapat di mediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis hakim dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bermohon izin kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun hingga saat ini izin tersebut belum ada realisasinya.oleh karena itu Penggugat mengajukan surat pernyataan yang isinya menyatakan bersedia menanggung resiko akibat perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumahtangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi

Hal 7 dari 15 **put No 621/**

Pdt.G/2014/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, akibat ulah tergugat yang suka marah dan suka menyakiti badan penggugat/memukul penggugat yang pada akhirnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d)) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai akte autentik memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan , Kabupaten Bone pada tanggal 14 Januari 2007 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena terbukti bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat telah saling bersesuaian satu sama lain, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti saksi yang diajukan penggugat telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Pdt.G/2014/PA.Wtp

Hal 9 dari 15 **put No 621/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah tergugat yang suka marah meskipun persoalan sepele dan tergugat suka menyakiti badan penggugat/memukul penggugat, akibat perilaku tergugat tersebut sehingga antara pengugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga kini sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah sejak itu pula sudah tidak ada jaminan nafkah dari tergugat, hanya saja tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 200.000.-(Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang suka memukul penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Tergugat yang suka marah dan suka menyakiti badan penggugat/ memukul penggugat akibat perilaku tergugat tersebut sehingga antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama dalam Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut::

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة.

Pdt.G/2014/PA.Wtp

Hal 11 dari 15 **put No 621/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan secara verstek; hal mana sejalan dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Ahkamul Qur’an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : Barang siapa yang dipanggil Hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian dia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bone di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bone tempat kediaman tergugat, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Pdt.G/2014/PA.Wtp

Hal 13 dari 15 **put No 621/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Hakim Anggota

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	800.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Wtp

Hal 15 dari 15 **put No 621/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)